



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 8 HP/WA 0812 5461 3130

website: [www.diskominfo.kapuashulukab.go.id](http://www.diskominfo.kapuashulukab.go.id) / e-mail: [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2021**

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Setrategi Nasional pengembangan *e-Government* ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Website Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 168 /DKIS/ 2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 532 Tahun 2018 tentang Penamaan Subdomain Website dan Alamat E-Mail Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

## **B. GAMBARAN UMUM**

Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kini dirasakan semakin besar dalam menunjang tujuan pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan system pemerintah berbasisi elektronik serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasisi elektronik.

Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), maka setiap pembangunan situs web resmi pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan nama domain go.id.

Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Nama Domain go.id untuk situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanya dapat didaftarkan dan atau dimiliki oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Lembaga Pemerintahan yang memiliki tugas pokok menyediakan Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menjadi salah satu Lembaga Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik berusaha menyediakan fasilitas tersebut di atas untuk dapat digunakan oleh semua Lembaga Pemerintahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adanya kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan memberikan pelayanan pengurusan, pendaftaran, pembuatan, perubahan maupun penghapusan nama domain kepada semua unsur pemerintahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat memaksimalkan peran Lembaga Pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **2. Batasan Kegiatan**

- a. Layanan pendaftaran nama domain;
- b. Layanan perubahan nama domain;
- c. Pengelolaan domain;
- d. Menyiapkan bahan persyaratan pendaftaran Domain
- e. Sewa *Cloud/VPS/Hosting*;
- f. Sewa *Secure Socket Layer*; dan
- g. Sewa Domain.

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Penyelenggaraan Domain Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyediaan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **2. Tujuan**

Memberikan pelayanan pengurusan, pendaftaran, perubahan dan penghapusan Nama Domain;

## **IV. INDIKATOR KEGIATAN**

### **1. Indikator Keluaran**

- a. Terlaksananya Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output/keluaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa.

## **2. Keluaran**

- a. Tersedianya pelayanan pengurusan, pendaftaran perubahan dan penghapusan Nama Domain;
- b. Terlaksananya pengelolaan 10 nama domain dalam satu tahun.

## **V. CARA PELAKSANAAN**

Cara pelaksanaan Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan persyaratan pendaftaran Domain;
2. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan pengurusan, pendaftaran, pembuatan, perubahan dan penghapusan Nama Domain;
3. Melakukan koordinasi teknis dengan penyedia yang telah ditetapkan;
4. Melakukan Pengelolaan dan pembiayaan sewa domain, SSL dan *Cloud/VPS/Hosting*;
5. Mengidentifikasi domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa;
6. Monitoring dan Evaluasi domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa; dan
7. Membuat laporan kegiatan.

## **VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

## **VII. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Untuk Penanggung jawab Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
4. Kepala Seksi Aplikasi Informatika; dan
5. Staff/Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara teknis, kegiatan ini akan melibatkan semua staf pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika khususnya pada seksi Aplikasi dan Informatika.

### VIII. JADWAL KEGIATAN

Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran, Jadwal Kegiatan Terlampir.

### IX. BIAYA KEGIATAN

Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 24.586.500,00-** (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).

### X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Putussibau, 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**Ir. ISTIWA, M.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006

Lampiran : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tanggal, 5 Januari 2021

**JADWAL SUB KEGIATAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan KAK												
2.	Menyiapkan Bahan Persyaratan Pendaftaran Domain												
3.	Melakukan koordinasi teknis dengan penyedia layanan Hosting dan Cloud/VPS/Hosting												
4.	Melakukan Pengelolaan dan Pembiayaan Sewa Domain, SLL dan Cloud/VPS/Hosting												
5.	Melaksanakan pengelolaan, pelayanan pengurusan, pendaftaran, pembuatan, perubahan dan penghapusan Nama Domain												
6.	Identifikasi nama domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa												
7.	Monitoring dan Evaluasi nama domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa												
8.	Laporan Sub Kegiatan												

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**Ir. ISTIWA, M.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006